



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya hidup bersih, indah, tertib, rapi, sehat dan nyaman di Universitas Jenderal Soedirman, infrastruktur kampus harus mampu mendorong penyediaan ruang hijau yang nyaman, bebas polusi, efektif dalam pemanfaatan energi yang ada dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018 – 2022;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
TENTANG PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut Unsoed.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Civitas Academica* adalah masyarakat akademik Dosen, dan Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman.
5. Pegawai Universitas adalah dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
6. Sampah adalah setiap bentuk barang padat atau cair yang dibuang, baik yang berasal dari perorangan, unit kerja dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kebersihan tempat atau lingkungan, khususnya Universitas Jenderal Soedirman.
7. Kampus ramah lingkungan atau *green campus* adalah kampus yang memiliki program tidak membuat dampak buruk atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
8. Unit kerja adalah Rektorat, Fakultas, Lembaga, Biro, Unit Pelaksana Teknis dan Badan di Lingkungan Unsoed.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan *green campus* meliputi :

- a. Penghematan energi;
- b. Ruang terbuka hijau;
- c. Pengurangan sampah plastik;
- d. Toilet;
- e. Limbah;
- f. Efisiensi penggunaan kertas;
- g. Wilayah bebas polusi; dan
- h. Pengelolaan sampah.

Bagian Kesatu  
Penghematan Energi  
Pasal 3

- (1) Penghematan energi dilakukan dalam bentuk pemakaian lampu LED (*Light Emitting Diode*) di setiap gedung Universitas.
- (2) *Solar cell* dipergunakan sebagai energi terbarukan, hemat listrik dalam jangka panjang, bersih, dan ramah lingkungan untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi ketergantungan dengan pembangkit listrik milik pemerintah.

Bagian Kedua  
Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 4

- (1) Setiap unit kerja terdapat lahan sebagai ruang terbuka hijau yang merupakan area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (2) Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai :
  - a. Paru – paru Universitas untuk menyerap kadar karbondioksida.
  - b. Menambah oksigen.
  - c. Menurunkan suhu dengan keteduhan dan kesejukan tanaman.
  - d. Area resapan air ; dan
  - e. Meredam kebisingan.

Bagian Ketiga  
Pengurangan Sampah Plastik  
Pasal 5

- (1) Kegiatan Universitas berupa rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan atau even lainnya dilarang menggunakan kemasan plastik sekali pakai dalam penyajian konsumsi.
- (2) Kemasan plastik diganti dengan penggunaan gelas dan piring untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keempat  
Toilet  
Pasal 6

- (1) Setiap hari toilet harus bersih.
- (2) Kebersihan toilet meliputi kebersihan closet, lantai, pewangi, kecukupan air bersih dan sejenisnya.
- (3) Kebutuhan lain toilet yang harus dipenuhi meliputi sirkulasi udara serta penerangan toilet.
- (4) Kebersihan toilet secara operasional berada di bawah pengawasan pihak penyedia jasa *cleaning service*.

Bagian Kelima  
Limbah  
Pasal 7

- (1) Universitas menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air agar dapat dipergunakan untuk aktivitas lain.
- (2) IPAL dapat menjadi sarana sumber keilmuan bagi *civitas academica* untuk mengembangkan penelitian berkaitan dengan sanitasi air dan limbah domestik.
- (3) IPAL berfungsi untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan di sekitar Universitas.

Bagian Keenam  
Efisiensi Penggunaan Kertas  
Pasal 8

- (1) Efisiensi penggunaan kertas dalam aktivitas kantor dapat dilakukan dengan media surat elektronik (e-mail) untuk pengiriman surat.
- (2) Penggunaan jaringan komputer dan internet untuk penyebaran informasi dan koordinasi kerja dilakukan dengan mengoperasikan sistem informasi untuk kegiatan operasional Universitas dan pengurangan penggunaan kertas.

Bagian Ketujuh  
Wilayah Bebas Polusi  
Pasal 9

- (1) Universitas menyediakan area bebas dari asap kendaraan bermotor.
- (2) Ruang kantor, gedung, ruang kuliah, dan auditorium Universitas adalah kawasan bebas asap rokok.
- (3) *Shelter* sepeda disediakan khusus untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan  
Pengelolaan Sampah  
Pasal 10

- (1) Transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah.

- (2) Sampah dapat dimanfaatkan nilainya melalui daur ulang untuk kegiatan produk lain dan energi.
- (3) Pengelolaan sampah dilakukan dengan pengomposan, daur ulang dan penggunaan secara ulang.
- (4) Setiap unit kerja menyediakan tempat pembuangan sampah di tempat dan atau sudut-sudut yang telah disiapkan.
- (5) Setiap unit kerja terdapat tempat pembuangan akhir (TPA) sementara.
- (6) Petugas pengangkut sampah di unit kerja mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) setiap hari.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
Bagian Kesatu  
Kewajiban  
Pasal 11

*Civitas academica* dan pegawai wajib :

- (1) menjaga kebersihan dan keindahan lingkungannya di manapun dia berada dalam wilayah Universitas.
- (2) bertanggung jawab memelihara dan menjaga kebersihan dan keindahan kampus.
- (3) menjaga kebersihan dan keindahan dengan jalan menempatkan petugas kebersihan dan/atau menyediakan tempat sampah apabila menyelenggarakan keramaian umum dan bentuk apapun yang mengumpulkan orang banyak.

Bagian Kedua  
Larangan  
Pasal 12

*Civitas academica* dan pegawai dilarang :

- (1) membuang sampah di jalan dan tempat umum di wilayah Universitas, kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan.
- (2) mengambil, menghilangkan, dan/atau memindahkan TPS serta tanda peringatan atau papan anjuran tentang kebersihan dan keindahan.
- (3) mengotori jalan lingkungan kampus Universitas dengan sampah, tanah, pasir, batu dan / atau benda-benda sejenis lainnya yang dapat mengganggu pengguna jalan, merusak kebersihan, keindahan, dan kenyamanan.

**BAB IV**  
Sanksi  
Pasal 13

*Civitas akademica* dan pegawai yang melanggar Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenai sanksi tertulis berupa teguran dan peringatan keras.

BAB V  
Pengawasan  
Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini ditugaskan kepada masing-masing unit kerja.

BAB VI  
Ketentuan Penutup  
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 6 Januari 2020

REKTOR,

